



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
SIMEULUE NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN RESES TAHAP II
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH
PEMILIHAN MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah DPRK Simeulue tanggal 23 Juni 2023, telah mengagendakan pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II DPRK Simeulue ke Daerah Pemilihan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1438/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2019-2024;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.
18. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN RESES TAHAP II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH PEMILIHAN MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Reses Tahap II ke Daerah Pemilihan masing-masing.
- KEDUA : Pelaksana Reses yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas melakukan Pertemuan dengan Masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue untuk penjangkaran Aspirasi dari Konstituennya, yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 08 s.d 12 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Simeulue melalui DPA Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 07 Agustus 2023 M
20 Muharram 1445 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**
KETUA,


IRWAN SUHARMI

Lampiran I – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue
Nomor 09 Tahun 2023 Tentang
Pelaksanaan Reses Tahap II Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-
Masing Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 07 Agustus 2023

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN I
1	2	3	4
1.	ROSNIDAR MAHLIL, SE	HANURA	KECAMATAN TEUPAH TENGAH, TEUPAH SELATAN DAN TEUPAH BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,


IRWAN SUHARMI